



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ 91 /DP/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	: PAUD SION TIMUR II
Jenis penyelenggaraan	: Kelompok Bermain
Tanggal Berdiri	: 25 September 2008
Nama Penyelenggara	: Julintor Sihotang
Alamat	: Desa Sionom Hudon Timur II, Kec. Parilitan Kab. Humbang Hasundutan
Nomor Akta Notaris	: -

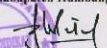
Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD SION TIMUR II ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Doloksanggul, 17 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Humbang Hasundutan


Drs. WISLER SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax. (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : / IPPSS / KPPT / 2015

0971

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD SION TIMUR II

NAMA KETUA YAYASAN/
KETUA LEMBAGA : JULINTOR SIHOTANG

PIMPINAN USAHA PERORANGAN : JULINTOR SIHOTANG

ALAMAT SEKOLAH SWASTA : SIDUAMBILIK DESA SIONOM HUDON TIMUR II KECAMATAN
PARLILITAN



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 30 November 2015



Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19601010 198703 1 004